



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN  
DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);

15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 125);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 137);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I...**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Rencana...

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Penghasilan tetap, yang selanjutnya disingkat Siltap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
22. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
23. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
24. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
26. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

28. Kuasa...

28. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa Pengguna Anggaran PPKD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang penanggulangan bencana, serta keadaan darurat dan mendesak.
- (2) ADD bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memberdayakan masyarakat;
  - b. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - c. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
  - d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; dan
  - e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## BAB II SUMBER ALOKASI DANA DESA

### Pasal 3

Sumber ADD berasal dari APBD.

## BAB III PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi siltap;
  - b. alokasi dasar; dan
  - c. alokasi formula.
- (2) Alokasi siltap setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar 81,07 % (delapan puluh satu koma nol tujuh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2022.

(3)Alokasi...

- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar 15,64 % (lima belas koma enam puluh empat persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2022.
- (4) Alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebesar 3,30 % (tiga koma tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2021, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 2 % (dua persen) untuk jumlah penduduk;
  - 1 % (satu persen) untuk angka kemiskinan;
  - 2 % (dua persen) untuk luas wilayah;
  - 1 % (satu persen) untuk Indeks kesulitan geografis; dan
  - 94 % (Sembilan Puluh Empat persen) untuk jumlah RT/RW.
- (5) Penghitungan besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- $$AF \text{ setiap desa} = \{(0,2 \times Z1) + (0,1 \times Z2) + (0,2 \times Z3) + (0,1 \times Z4) + (0,94 \times Z5)\} \times (ADD \text{ Kabupaten} - \text{Alokasi Siltap} - AD \text{ Kabupaten})$$

Keterangan :

AF setiap desa : Alokasi Formula setiap desa.

Z1 : rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten

Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten

Z3 : rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten.

Z4:...

Z4 : rasio indeks kesulitan geografis desa terhadap total indeks kesulitan geografis desa kabupaten.

Z5 : rasio jumlah RT/RW setiap Desa terhadap total RT/RW desa se Kabupaten.

ADD Kabupaten : Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten;

AD Kabupaten : Besaran Alokasi Dasar Kabupaten.

#### BAB IV ALOKASI DANA DESA

##### Pasal 5

ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

##### Pasal 6

ADD digunakan untuk belanja desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 7...



## Pasal 7

- (1) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas bidang:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - c. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
- (2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa yang meliputi:
    1. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
    2. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa;
    3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran pakaian dinas/atribut listrik/telpon, perjalanan dinas, dan lain-lain);
    5. Penyediaan Tunjangan BPD;
    6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dan lain-lain);
    7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang meliputi:
    1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
    2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
    3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
  - c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistik, dan Kearsipan yang meliputi:
    1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Keluarga, Kartu Kematian dan lain-lain);
    2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
    3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
    4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang meliputi:
    1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes dan lain-lain yang bersifat reguler);
    2. Penyelenggaraan...

2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
  3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dan lain-lain);
  4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa dan seluruh dokumen terkait);
  5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
  6. Penyusunan Kebijakan Desa (Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
  7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran laporan akhir masa jabatan laporan keterangan akhir tahun anggaran informasi kepada masyarakat);
  8. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten Pihak Ketiga dan lain-lain);
  9. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan anggota BPD (yang menjadi wewenang Desa);
  10. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- e. Sub Bidang Pertanahan
1. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
  2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
  3. Mediasi Konflik Pertanahan;
  4. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.
- (4) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi:
1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dan lain-lain);
  2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
  3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dan lain-lain) Skala Lokal Desa;
  4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
  5. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.

b.Sub...

- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan yang meliputi:
  - 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
  - 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar keagamaan dan lain-lain) tingkat Desa;
  - 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
  - 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi:
  - 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan Penyadaraan Wawasan Kebangsaan dan lain-lain) tingkat Desa;
  - 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
  - 4. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat yang meliputi:
  - 1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
  - 2. Pembinaan PKK;
  - 3. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

## BAB VI

### BIDANG BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Penghasilan Tetap dan Tunjangan

#### Paragaf 1

#### Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa

#### Pasal 8

- (1) Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)Selain...

- (2) Selain menerima siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aparatur Pemerintah Desa menerima tunjangan lain yang sah serta memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja yang diintegrasikan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- (3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang merupakan hak bagi aparatur pemerintah desa.
- (4) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD TA 2022 sebesar 4% (empat persen) dari kebutuhan Siltap dan 1% (satu persen) dari kebutuhan Siltap dilakukan pemotongan terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebelum disalurkan kepada Pemerintah Desa oleh PPKD selaku BUD.

Paragraf 2  
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 9

Besaran tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- c. Sekretaris sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
- d. Anggota sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kedua  
Operasional

Paragraf 1  
Operasional Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10

- (1) Operasional BPD ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
- (2) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang kegiatan rutin BPD yang meliputi:
  - a. biaya pemeliharaan Sekretariat BPD;
  - b. pengadaan Alat Tulis kantor;
  - c. perlengkapan sarana kerja;
  - d. honorarium...

- d. Honorarium Petugas/Operator/Tenaga Staf BPD;
  - e. Perjalanan Dinas;
  - f. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut BPD.
- (3) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pelaksana kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 11

- (1) Operasional LKD diprioritaskan bagi RT/RW.
- (2) Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap RT/RW sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun per lembaga.
- (3) Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada setiap RT/RW pada pencairan ADD Tahap III.

Paragraf 3

Operasional Perkantoran dan Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Penyediaan biaya belanja barang/jasa operasional perkantoran dan Pemerintah Desa disesuaikan kemampuan keuangan Desa dengan skala prioritas dan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ATK (sesuai kebutuhan);
  - b. Honorarium PKPKD;
  - c. Honorarium PPKD;
  - d. Honorarium Operator Desa;
  - e. Honorarium Petugas kebersihan dan keamanan;
  - f. Perlengkapan Perkantoran;
  - g. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - h. Perjalanan Dinas;
  - i. Belanja Cetak dan Penggandaan;
  - j. Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet, Majalah/Surat Kabar, Pos dan Giro, dan lain-lain.
  - k. Kebutuhan operasional lainnya.
- (3) PKPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat (2) mendapatkan honorarium dengan ketentuan:
  - a. PKPKD yang berasal dari Kepala Desa definitif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. PKPKD...

- b. PKPKD yang berasal dari Penjabat Kepala Desa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - c. Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (5) PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran.
- (6) Untuk mendukung tugas-tugas PPKD dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menunjuk salah satu perangkat desa sebagai Operator Desa yang ditetapkan dengan surat tugas.
- (7) Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan Desa.
- (8) Apabila tidak terdapat perangkat desa yang mampu mengoperasikan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Desa dapat menunjuk tenaga operator diluar Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapatkan honorarium dengan ketentuan:
  - a. Operator yang berasal dari perangkat desa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Operator yang berasal dari luar perangkat desa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (10) Pemenuhan jasa kebersihan dan keamanan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Kepala Desa dapat menunjuk 1 (satu) orang petugas kebersihan kantor dan 1 (satu) orang petugas keamanan kantor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (11) Belanja jasa kebersihan dan belanja jasa keamanan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berbentuk honorarium yang besarnya masing-masing paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Paragraf 4

Jasa Pengabdian Masa Bakti Aparatur Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya diberikan jasa pengabdian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi tidak termasuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah).
- (3) Kepala Desa/Perangkat desa yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya tidak berhak atas tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga

Belanja Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

Bagi Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu, harus menganggarkan belanja pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

BAB VII

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,  
PENGHASILAN TETAP, IURAN JAMINAN KEMATIAN,  
DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 15

- (1) Dinas PMD mengajukan permohonan Pencairan ADD kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKAD melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses lebih lanjut yang diawali dengan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (3) ADD disalurkan melalui rekening pada Bank Jatim Cabang Bondowoso yang selanjutnya diteruskan dan/atau dipindahbukukan ke Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing Desa.

(4)Penyaluran...

- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari sebesar 34% (tiga puluh empat persen);
  - b. tahap II disalurkan paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - c. tahap III disalurkan paling cepat bulan September sebesar 46% (empat puluh enam persen).
- (5) Syarat Pencairan ADD Tahap I sebesar 34% (tiga puluh empat persen), Desa melampirkan dokumen:
  - a. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2022;
  - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022;
  - c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun 2021;
  - d. Surat Pernyataan Penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat;
  - e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2020.
- (6) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2021.
- (7) Syarat Pencairan ADD Tahap II sebesar 20% (dua puluh persen), Desa melampirkan dokumen:
  - a. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama; dan
  - b. Surat Pernyataan Penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahun 2022 Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat.
- (8) Syarat Pencairan ADD Tahap III sebesar 46% (empat puluh enam persen), Desa melampirkan Surat Pernyataan Penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahun 2022 Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat.
- (9) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas PMD.
- (10) Atas dasar rekomendasi Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Camat membuat Surat Pemberitahuan tentang Pencairan ADD kepada Kepala Desa.

Bagian...



Bagian Kedua  
Tata Cara Penyaluran Penghasilan Tetap  
Aparatur Pemerintah Desa,

Pasal 16

Tata Cara Penyaluran Siltap diatur sebagai berikut:

- a. Dinas PMD mengajukan permohonan Pencairan Siltap kepada Sekretaris Daerah;
- b. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKAD melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses lebih lanjut yang diawali dengan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Siltap disalurkan setiap bulan ke rekening kas Pemerintah Desa dan dicairkan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas PMD;
- d. Atas dasar rekomendasi Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat membuat Surat Pemberitahuan tentang pencairan Siltap kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan kepada rekening masing-masing aparatur pemerintah desa;
- e. Siltap diterima kepada Desa sesuai besaran yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi kekosongan aparat pemerintah desa maka sisa Siltap menjadi SiLPA APB Desa.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penyaluran Jaminan Kematian  
dan Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 17

Tata Cara Penyaluran Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja diatur sebagai berikut:

- a. Dinas PMD mengajukan permohonan pencairan Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Sekretaris Daerah;
- b. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKAD melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses lebih lanjut yang diawali dengan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);

c.Iuran...

- c. Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja disalurkan setiap bulan ke Rekening Kas Desa, dan selanjutnya bendahara menyalurkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
- d. Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja disalurkan setiap bulan ke rekening kas Pemerintah Desa dan dicairkan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas PMD;
- e. Atas dasar rekomendasi Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat membuat Surat Pemberitahuan tentang pencairan Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan kepada rekening masing-masing aparaturnya pemerintah desa;
- f. Biaya transfer ke rekening BPJS Ketenagakerjaan dibebankan pada APB Desa.
- g. Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja diterima kepada Desa sesuai besaran yang telah ditetapkan ditambah biaya transfer.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan:
  - a. Dinas PMD; dan
  - b. Camat.
- (3) Sebelum dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan oleh Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB IX...

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Januari 2022

  
**BUPATI BONDOWOSO,**  
**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Januari 2022

  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**  
**SOEKARYO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022 NOMOR 9